

MYPROTECTION INFINITE II

MyProtection Infinite II adalah produk asuransi jiwa dengan pembayaran Premi berkala yang memberikan perlindungan hingga Tertanggung ber-Usia 100 (seratus) tahun sekaligus investasi dengan pilihan Subdana yang sesuai dengan kebutuhan.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Polis yang akan Anda beli. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Tenaga Pemasar Kami sebelum memutuskan untuk membeli Polis ini. "Kami" adalah PT Asuransi Allianz Life Indonesia. "Anda" adalah calon Pemegang Polis.

ISTILAH DASAR

1. Nilai Pertanggungan Jiwa:

Jumlah yang dihasilkan dari Uang Pertanggungan dikurangi dengan (i) akumulasi penarikan Nilai Investasi Premi Dasar Berkala dan (ii) Nilai Investasi Premi Dasar Berkala yang terbentuk, pada tanggal perhitungan Nilai Pertanggungan Jiwa dilakukan.

2. Uang Pertanggungan Penyakit Kritis:

Sejumlah uang yang dapat dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis dalam hal Tertanggung telah terdiagnosa oleh Dokter spesialis (sebagaimana yang ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Polis) menderita salah satu dari 3 (tiga) jenis Penyakit Kritis. Jumlah tersebut adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dari, mana yang lebih besar, antara:

- Nilai Pertanggungan Jiwa, yang akan dihitung pada tanggal ketika Tertanggung didiagnosa oleh Dokter spesialis (sebagaimana yang ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Polis) menderita salah satu dari 3 (tiga) jenis Penyakit Kritis; atau
- 5 (lima) kali dari nilai Premi Dasar Berkala yang disetahunkan,

dan dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum Uang Pertanggungan Penyakit Kritis yang dapat Penanggung bayarkan untuk Polis ini adalah sebesar Rp5.000.000.000 (lima milyar Rupiah).

Apa saja Manfaat yang diberikan pada produk ini?



Manfaat Meninggal Dunia

Apabila dalam Masa Asuransi Tertanggung meninggal dunia, maka Kami akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia kepada Penerima Manfaat sebesar, mana yang lebih besar antara:

- Nilai Pertanggungan Jiwa pada tanggal disetujuinya klaim; atau
- 5 (lima) kali dari nilai Premi Dasar Berkala yang disetahunkan, ditambah dengan manfaat investasi berupa saldo Nilai Investasi yang ada pada tanggal disetujuinya Klaim Manfaat Meninggal Dunia.



Manfaat Penyakit Kritis (CI Accelerated)

- Apabila selama Masa Asuransi Tertanggung menderita salah satu Penyakit Kritis, sebagaimana didefinisikan oleh Dokter spesialis (sebagaimana yang ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Polis), Kami akan membayarkan Manfaat Penyakit Kritis kepada Pemegang Polis sebesar Uang Pertanggungan Penyakit Kritis setelah Kami menerima serta menyetujui bukti-bukti klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis.
- Jumlah maksimum Uang Pertanggungan Penyakit Kritis yang dapat Kami bayarkan untuk Polis ini adalah sebesar Rp5.000.000.000 (lima milyar Rupiah).
- Pembayaran Manfaat Penyakit Kritis tersebut:
 - hanya akan dibayarkan 1 (satu) kali selama Masa Asuransi;
 - akan dilakukan setelah diperhitungkan dengan semua kewajiban lain Pemegang Polis berdasarkan Polis, apabila ada;
 - mengurangi besarnya Uang Pertanggungan (untuk keperluan perhitungan Nilai Pertanggungan Jiwa) sebesar Uang Pertanggungan Penyakit Kritis yang telah dibayarkan; dan
 - akan secara otomatis mengakibatkan berakhirnya Manfaat Penyakit Kritis ini.
- Apabila Tertanggung masih bertahan hidup selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal terdiagnosanya salah satu dari Penyakit Kritis tersebut dan pengajuan klaim atasnya telah disetujui oleh Kami, maka nilai Uang Pertanggungan (yang sebelumnya telah dikurangi Uang Pertanggungan Penyakit Kritis yang telah dibayarkan) akan kembali seperti semula untuk keperluan perhitungan Nilai Pertanggungan Jiwa.



Manfaat Investasi

Kami akan membayar manfaat ini sebesar saldo Nilai Investasi yang ada dalam Polis ini dalam hal:

- Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi, kepada Penerima Manfaat; atau
- Tertanggung hidup sampai akhir Masa Asuransi, kepada Pemegang Polis; atau
- Polis Anda batal, di mana masih ada Nilai Investasi tersisa setelah dikurangi dengan Biaya Penebusan Polis (jika berlaku) dan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada), kepada Pemegang Polis.



Manfaat Bonus Persistensi

Kami akan membayarkan Manfaat Bonus Persistensi kepada Pemegang Polis pada akhir Tahun Polis ke-5 (kelima) sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah Premi Dasar Berkala yang telah dibayar atau Premi Dasar Berkala yang disetahunkan pada Tahun Polis ke-1 (kesatu) (namun tidak termasuk Premi Top Up Berkala dan/atau Premi Top Up Tunggal (jika ada)) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- Polis tidak pernah batal atau berakhir dan harus selalu dalam keadaan aktif;
- Tertanggung masih hidup pada akhir Tahun Polis ke-5 (kelima);
- Premi Dasar Berkala sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku sampai dengan akhir Tahun Polis ke-5 (kelima) selalu dibayarkan tepat waktu;
- Pemegang Polis tidak pernah melakukan penarikan Nilai Investasi Premi Dasar Berkala sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku sampai dengan akhir Tahun Polis ke-5 (kelima);
- Nilai Manfaat Bonus Persistensi akan digunakan untuk membeli Unit sesuai dengan Subdana pilihan Anda yang tercatat terakhir dalam sistem Kami dengan mengacu pada Harga Unit pada akhir Tahun Polis ke-5 (kelima) dan sesuai dengan persentase alokasi Dana Investasi yang tercatat terakhir dalam sistem Kami. Unit yang dibeli tersebut akan menjadi penambah Unit Premi Dasar Berkala; dan
- Manfaat Bonus Persistensi akan berakhir setelah proses yang dimaksud dalam poin (e) di atas selesai dilakukan.



Manfaat Akhir Kontrak

Apabila Tertanggung masih hidup sampai Tanggal Akhir Pertanggungan untuk Asuransi Dasar, maka Kami akan membayar manfaat investasi berupa seluruh saldo Nilai Investasi (apabila ada) kepada Pemegang Polis.

Setiap Manfaat Asuransi akan Kami bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada).

Produk ini sudah termasuk manfaat Layanan Bantuan Medis (Medical Assistance).



PT Asuransi Allianz Life Indonesia

MYPROTECTION INFINITE II

Assuring Your Future Wealth
Now Until Future

Nama Produk

MyProtection Infinite II

Jenis Produk

Produk Asuransi Individu

PAYDI Unit Link

Nama Penanggung

PT Asuransi Allianz Life Indonesia

Jalur Pemasaran

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Alokasi Premi

Alokasi Premi Dasar Berkala yang akan diinvestasikan:
Rupiah dan US Dollar

Tahun 1	70%
Tahun 2-5	95%
Tahun 6, dan seterusnya	105%

Alokasi Premi Top Up:

Premi Top Up Berkala dan Premi Top Up Tunggal akan dialokasikan sebagai Dana Investasi untuk pembentukan Nilai Investasi Premi Top Up sebesar 95% dari Premi Top Up Berkala dan/atau Premi Top Up Tunggal.

Data Ringkas

Termasuk karakteristik dan jangka waktu berlakunya produk.

Usia Masuk

Usia Masuk Tertanggung

1 bulan- 70 tahun (ulang tahun terdekat).

Usia Masuk Pemegang Polis

18 tahun-tidak ada maksimum Usia (ulang tahun terdekat).

Mata Uang

Rupiah dan US Dollar

Masa Asuransi

Sampai dengan Tertanggung ber-Usia 100 tahun.

Masa Pembayaran Premi

Sampai dengan Tertanggung ber-Usia 99 tahun.

Cara Bayar Premi

Skema pembayaran Premi adalah Premi berkala (tahunan, semesteran, kuartalan, dan bulanan).

Premi

Minimum Premi Dasar Berkala

Tahunan	= Rp120.000.000 /USD 12.000
Semesteran	= Rp60.000.000 /USD 6.000
Kuartalan	= Rp30.000.000 /USD 3.000
Bulanan	= Rp10.000.000 /USD 1.000

Besaran Premi Dasar Berkala tidak dapat diubah (ditambah/dikurangi)

Minimum Premi Top Up Berkala

Tahunan	= Rp5.000.000 /USD 500
Semesteran	= Rp2.500.000 /USD 250
Kuartalan	= Rp1.250.000 /USD 125
Bulanan	= Rp400.000 /USD 40

Maksimum Premi Top Up Berkala=3x Premi Dasar Berkala

Minimum Premi Top Up Tunggal

Rp1.000.000/USD 200

Maksimum Premi Top Up Tunggal

5x Uang Pertanggungan dasar per tahun.

Jumlah total Premi melebihi Rp2.000.000.000/USD 200.000 dikenakan *financial underwriting*.

Uang Pertanggungan

Minimum: Rp5.000.000.000 (lima milyar Rupiah).

Maksimum: sesuai dengan ketentuan maksimum pengali untuk Uang Pertanggungan.

Maksimum Uang Pertanggungan untuk yang tidak berpenghasilan, anak (hingga Usia 17 (tujuh belas) tahun), pelajar, dan ibu rumah tangga: Rp8.000.000.000 (delapan milyar Rupiah).

Uang Pertanggungan Penyakit Kritis:

Sejumlah uang yang dapat dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis dalam hal Tertanggung telah terdiagnosa oleh Dokter spesialis (sebagaimana yang ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Polis) menderita salah satu dari 3 (tiga) jenis Penyakit Kritis. Jumlah tersebut adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dari, mana yang lebih besar, antara:

- Nilai Pertanggungan Jiwa, yang akan dihitung pada tanggal ketika Tertanggung didiagnosa oleh Dokter spesialis (sebagaimana yang ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Polis) menderita salah satu dari 3 (tiga) jenis Penyakit Kritis; atau
- 5 (lima) kali dari nilai Premi Dasar Berkala yang disetahunkan,

dan dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum Uang Pertanggungan Penyakit Kritis yang dapat Penanggung bayarkan untuk Polis ini adalah sebesar Rp5.000.000.000 (lima milyar Rupiah).

Pilihan Subdana

Tingkat Risiko	Pilihan Subdana	Strategi Investasi					
		Instrumen Pasar Uang	Instrumen Pendapatan Tetap	Instrumen Saham	Alokasi Instrumen Saham		Biaya (1)
					Di Indonesia	Offshore	
●	Smartlink Rupiah Money Market Class B Fund	100%	0%	0%	100%	-	1,5%
	Smartlink Rupiah Fixed Income Class B Fund	0-20%	80-100%	0%	100%	-	2%
	Smartlink Dollar Managed Class B Fund	0-20%	80-100%	0%	100%	-	1,5%
●	Smartlink Rupiah Balanced Class B Fund		50-75%	25-50%	100%	-	2%
	Smartwealth Dollar Multi Asset Class B Fund	0-20%	0-79%	0-79%	-	100%(2)	1,75%
	Smartlink Rupiah Balanced Plus Class B Fund		25-50%	50-75%	100%	-	2%
●	Smartwealth Liquiflex LQ45 Class B Fund	0-79%	0%	0-79%	100%	-	2%

Tingkat Risiko	Pilihan Subdana	Strategi Investasi					
		Instrumen Pasar Uang	Instrumen Pendapatan Tetap	Instrumen Saham	Alokasi Instrumen Saham		Biaya (1)
					Di Indonesia	Offshore	
	Smartlink Rupiah Equity Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	-	2%
	Smartwealth Equity Small Medium Capital Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	-	2%
	Smartwealth Dollar Asia Pacific Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	-	100%(3)	2%
	Smartwealth Equity Indoconsumer Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	-	2%
	Smartwealth Equity Infrastructure Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	-	2%
	Smartwealth Rupiah Equity Rotation Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	-	2%
	Smartwealth Dollar Equity All China Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	-	100%(4)	2%
	Smartwealth Dollar Equity Sustainable Global Fund	0-20%	0%	80-100%	-	100%(2)	2%
	Smartwealth Rupiah Equity Sustainable Indonesia Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	-	2%

● Konservatif ● Moderat ● Moderat-Agresif ● Agresif

(1)Biaya Pengelolaan Investasi atas Dana Investasi per tahun berdasarkan pilihan Subdana.

(2)Di pasar global.

(3)Di Asia Pasifik.

(4)Berinvestasi di emiten-emiten China.

- Instrumen Pasar Uang : Deposito, SBI, SPN, dan/atau obligasi dibawah 1 tahun.
- Instrumen Pendapatan Tetap : Obligasi pemerintah, obligasi korporasi.
- Instrumen Saham : Secara langsung melalui saham.

Penggunaan Nilai Investasi

Nilai Investasi* yang menjadi hak Pemegang Polis digunakan untuk:

- Nilai Investasi Premi Dasar Berkala** untuk pembayaran Biaya Asuransi untuk produk Asuransi Dasar dan Biaya Asuransi untuk produk Asuransi Tambahan (baik yang dibeli bersamaan dengan produk Asuransi Dasar ataupun setelahnya) berdasarkan Polis dan biaya-biaya lainnya kepada Kami dalam rangka menjaga agar perlindungan atas risiko pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan tetap berlaku terutama dalam hal Pemegang Polis tidak dapat melakukan pembayaran Premi secara berkala sebagaimana yang disepakati dalam Polis; dan/atau
- Nilai Investasi Premi Top Up*** untuk pembayaran Premi Dasar Berkala**** yang belum dibayar sampai dengan akhir *Grace Period* untuk menjaga agar Polis tetap berlaku. Nilai Investasi Premi Top Up yang dipotong sebesar Premi Dasar Berkala tersebut kemudian akan digunakan dan dialokasikan oleh Kami sesuai dengan ketentuan Polis (termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran biaya-biaya sesuai dengan ketentuan Polis).
- Pembayaran manfaat yang dikaitkan dengan investasi kepada Pemegang Polis, baik melalui penarikan Nilai Investasi dalam Masa Asuransi ataupun pembayaran Nilai Investasi pada akhir kontrak asuransi adalah setelah memperhitungkan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.

*Nilai Investasi adalah nilai dari total Unit Premi Dasar Berkala, Unit Premi Top Up Berkala dan Unit Premi Top Up Tunggal yang telah terbentuk dalam Polis berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu, dengan formula sebagai berikut:

Nilai Investasi = Harga Unit x Unit

Catatan

- Harga Unit: Satuan harga yang dihasilkan dari perhitungan total aset yang dikelola setelah dikurangi kewajiban atau lialibilitas (*net asset value*) dalam suatu Subdana dibagi dengan jumlah semua Unit yang ada pada Subdana tersebut.
- Unit: Satuan investasi dalam bentuk Unit dengan suatu pecahan yang Kami tetapkan.

**Nilai Investasi Premi Dasar Berkala adalah nilai dari total Unit Premi Dasar Berkala yang telah terbentuk dalam Polis ini berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu.

Nilai Investasi Premi Top Up adalah nilai dari total Unit Premi Top Up Berkala* dan Unit Premi Top Up Tunggal***** yang telah terbentuk dalam Polis ini berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu.

****Premi Dasar Berkala adalah sejumlah uang yang besarnya sama yang harus Anda atau Pembayar Premi bayarkan kepada Kami sampai dengan Tertanggung ber-Usia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun. Premi Dasar Berkala harus dibayarkan pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi dan selambat-lambatnya dalam masa Grace Period (yaitu 45 (empat puluh lima) hari kalendar sejak Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi), sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam Polis.

*****Premi Top Up Berkala adalah sejumlah uang yang besarnya sama yang Anda atau Pembayar Premi harus bayarkan kepada Kami secara berkala bersamaan dengan pembayaran Premi Dasar Berkala selambat-lambatnya pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi untuk memperoleh tambahan manfaat investasi.

*****Premi Top Up Tunggal adalah sejumlah uang yang besarnya bervariasi yang Anda atau Pembayar Premi bayarkan kepada Kami setiap saat selama Polis masih berlaku untuk memperoleh tambahan manfaat investasi.

Performa Subdana

Data per September 2022

Subdana	5 Tahun	Sejak Peluncuran*
Smartlink Rupiah Money Market Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	1,06%
Smartlink Rupiah Fixed Income Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	-1,23%
Smartlink Dollar Managed Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	-10,62%
Smartlink Rupiah Balanced Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	3,22%
Smartwealth Dollar Multi Asset Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	1,13%
Smartlink Rupiah Balanced Plus Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	2,66%
Smartwealth Dollar Asia Pacific Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	3,39%
Smartlink Rupiah Equity Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	-5,29%
Smartwealth Equity Small Medium Capital Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	21,38%
Smartwealth Equity Indoconsumer Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	11,36%
Smartwealth Equity Infrastructure Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	-10,62%
Smartwealth Liquiflex LQ45 Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	-27,77%
Smartwealth Rupiah Equity Rotation Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	-36,78%
Smartwealth Dollar Equity All China Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	-40,12%
Smartwealth Dollar Equity Sustainable Global Fund**	Data kinerja belum tersedia	

Smartwealth Rupiah Equity Sustainable Indonesia Fund**

Data kinerja belum tersedia

*Kinerja masa lalu dari suatu Subdana tidak mencerminkan kinerja Subdana tersebut di masa yang akan datang

**Subdana baru belum tersedia data performa investasi

Informasi data performa Subdana terkini dapat Anda lihat melalui Fund Fact Sheet dengan mengunjungi website Kami di www.allianz.co.id

Pilihan Pertanggunggunaan Tambahan (Rider)

- Santunan 100 kondisi penyakit kritis (**CI 100**).
- Santunan meninggal dunia & cacat tetap karena kecelakaan (**ADDB**).
- Santunan cacat tetap total karena sakit/kecelakaan, dengan pilihan:
 - Tidak mengurangi nilai Uang Pertanggunggunaan Jiwa Dasar (**TPD**).
 - Mengurangi nilai Uang Pertanggunggunaan Jiwa Dasar (**TPD Accelerated**).
- Penggantian biaya perawatan di RS sesuai tagihan hingga seluruh dunia (**Prime Medical Protection**).
- Pembayaran Premi oleh Allianz jika Pembayar Premi/Pasangannya:
 - Meninggal dunia (**Payor Protection, Spouse Payor Protection**).
 - Terdiagnosa penyakit kritis/menderita cacat tetap total (**Payor Benefit, Spouse Payor Benefit**).

- Penambahan Pertanggunggunaan Tambahan hanya tersedia untuk pengajuan Polis baru.
- Khusus Pertanggunggunaan Tambahan CI 100 hanya tersedia dalam Polis dasar dengan pilihan mata uang Rupiah.
- Prime Medical Protection tidak dapat diambil bersamaan dengan Pertanggunggunaan Tambahan Hospital & Surgical+ di produk lain (apabila ada).
- Catatan: Dalam hal Anda mengajukan kepada Kami permohonan untuk tidak memberlakukan masa periode eliminasi dan/atau masa tunggu (yang mana yang sesuai) sehubungan dengan pertanggunggunaan tambahan yang telah Anda pilih ("Permohonan Tambahan"), Anda, calon Tertanggung, calon Pembayar Premi dan/atau calon Pasangan Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) harus memenuhi persyaratan tambahan yang akan Kami tentukan sesuai dengan kebijakan underwriting Kami. Kami berhak menolak Permohonan Tambahan yang diajukan dalam hal Anda, calon Tertanggung, calon Pembayar Premi dan/atau calon Pasangan Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) tidak memenuhi persyaratan kebijakan underwriting Kami.

Informasi Mengenai Masa Tunggu/ Periode Eliminasi

Produk asuransi yang dipilih memiliki ketentuan periode eliminasi dan/atau masa tunggu (yang mana yang sesuai). Dengan adanya ketentuan periode eliminasi dan/atau masa tunggu tersebut, Kami tidak akan membayarkan setiap klaim yang terjadi selama periode eliminasi dan/atau masa tunggu tersebut (yang mana yang sesuai), sebagaimana yang akan diatur lebih lanjut dalam Polis.

Namun demikian, dalam hal Pemegang Polis telah mengajukan kepada Kami permohonan untuk tidak memberlakukan periode eliminasi dan/atau masa tunggu, dan permohonan tersebut telah Kami setuju secara tertulis, dalam hal terjadi klaim selama periode eliminasi dan/atau masa tunggu (sebagaimana yang akan diatur lebih lanjut di dalam Polis):*

- Manfaat asuransi yang akan Kami bayarkan akan lebih kecil dari manfaat asuransi yang tercantum dalam Polis (kecuali untuk manfaat tambahan *payor benefit dan spouse payor benefit* (jika ada)).
- Khusus untuk manfaat tambahan (*rider*) rawat inap, rawat jalan, perawatan gigi dan kehamilan (jika ada), dalam hal terjadi klaim selama masa tunggu (sebagaimana yang akan diatur lebih lanjut di dalam Polis), setiap pengajuan klaim hanya dapat diajukan atas dasar *reimbursement*.

*Terdapat syarat dan ketentuan lainnya yang akan ditentukan dalam Polis dan/atau dokumen lainnya yang ditetapkan oleh Kami.

Sektor Industri Subdana

Subdana	Sektor Industri
Smartlink Rupiah Money Market Class B Fund	Dapat diinvestasikan pada instrumen pasar uang dari seluruh sektor.
Smartlink Rupiah Fixed Income Class B Fund	Obligasi Pemerintah dan <i>corporate bond all sector</i> dengan minimum <i>rating</i> nasional AA- dari <i>rating agency</i> .
Smartlink Dollar Managed Class B Fund	Obligasi Pemerintah dan <i>corporate bond all sector</i> dengan minimum <i>rating</i> nasional AA- dari <i>rating agency</i> .
Smartlink Rupiah Balanced Class B Fund	Untuk Saham dapat diinvestasi di seluruh sektor dan untuk obligasi dapat diinvestasikan di Obligasi Pemerintah & <i>corporate bond all sector</i> dengan minimum <i>rating</i> nasional AA- dari <i>rating agency</i> .
Smartwealth Dollar Multi Asset Class B Fund	Dapat diinvestasikan di seluruh sektor, namun akan menghindari investasi langsung di perusahaan yang memperoleh lebih dari 30% pendapatan tahunan mereka dari ekstraksi batubara termal, perusahaan yang lebih dari 30% produksi listrik mereka didasarkan pada batubara dan senjata kontroversial tertentu.
Smartlink Rupiah Balanced Plus Class B Fund	Untuk Saham dapat diinvestasi di seluruh sektor dan untuk obligasi dapat diinvestasikan di Obligasi Pemerintah & <i>corporate bond all sector</i> dengan minimum <i>rating</i> nasional AA- dari <i>rating agency</i> .
Smartwealth Liquiflex LQ45 Class B Fund	Dapat diinvestasikan ke seluruh sektor yang terdapat pada indeks LQ45.
Smartlink Rupiah Equity Class B Fund	Dapat diinvestasikan ke seluruh sektor.
Smartwealth Equity Small Medium Capital Class B Fund	Dapat diinvestasikan ke seluruh sektor.
Smartwealth Dollar Asia Pacific Class B Fund	Dapat diinvestasikan di seluruh sektor, namun akan menghindari investasi langsung di perusahaan yang memperoleh lebih dari 30% pendapatan tahunan mereka dari ekstraksi batubara termal, perusahaan yang lebih dari 30% produksi listrik mereka didasarkan pada batubara dan senjata kontroversial tertentu.
Smartwealth Equity Indoconsumer Class B Fund	Konsumer dan sektor yang terkait dengan konsumer sesuai definisi industri GICS (dikembangkan oleh MSCI dan S&P) meliputi sektor konsumer bahan baku dan konsumer diskresioner.
Smartwealth Equity Infrastructure Class B Fund	Infrastruktur dan sektor yang terkait dengan infrastruktur sesuai definisi industri GICS (dikembangkan oleh MSCI dan S&P) meliputi 14 jenis industri yang termasuk ke dalam sektor infrastruktur (14 sektor yang menjadi <i>benchmark: commercial bank, diversified telecommunication, oil-gas-consumable fuels, construction material, gas utilities, wireless communication service, metals & mining, transportation infrastructure, marine, healthcare provider & services, road & rail, communication equipment, independent power producers, construction Engineering</i>).
Smartwealth Rupiah Equity Rotation Class B Fund	Dapat diinvestasikan ke seluruh sektor.
Smartwealth Dollar Equity All China Class B Fund	Dapat diinvestasikan di seluruh sektor, namun akan menghindari investasi langsung di perusahaan yang memperoleh lebih dari 30% pendapatan tahunan mereka dari ekstraksi batubara termal, perusahaan yang lebih dari 30% produksi listrik mereka didasarkan pada batubara dan senjata kontroversial tertentu.
Smartwealth Dollar Equity Sustainable Global Fund*	Dapat diinvestasikan ke seluruh sektor selama memiliki kinerja yang tinggi dari segi penerapan faktor Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (ESG) relatif terhadap perusahaan lain di masing-masing sektor.
Smartwealth Rupiah Equity Sustainable Indonesia Fund*	Dapat diinvestasikan ke seluruh sektor selama memiliki kinerja yang tinggi dari segi penerapan faktor Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) relatif terhadap perusahaan lain di masing-masing sektor.

*Subdana baru belum tersedia data performa investasi

Apa saja risiko yang terkait dengan produk ini ?

Risiko-risiko Investasi dari pilihan Subdana yang tersedia, termasuk tetapi tidak terbatas pada antara lain:

1. Risiko penurunan harga unit penyertaan

Risiko yang disebabkan oleh penurunan harga efek investasi dapat mengurangi Nilai Aktiva Bersih per unit penyertaan.

2. Risiko pasar dari saham atau obligasi

Fluktuasi harga saham atau obligasi sebagai instrumen aset investasi yang bisa dipengaruhi oleh kinerja perusahaan dari penerbit saham atau obligasi yang akan berdampak pada kinerja dana yang dikelola.

3. Risiko likuiditas

Nilai penarikan (*withdrawal/surrender*) tergantung kepada likuiditas dari portfolio dan jumlah dana yang ditarik. Jika pada saat yang bersamaan, sebagian besar atau seluruh pemegang unit penyertaan melakukan penarikan dimana tidak tersedia likuiditas di pasar, maka hal ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih karena efek dalam portofolio harus segera dijual ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan, sehingga dapat mengakibatkan penurunan nilai efek pada portofolio.

4. Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik

Perubahan perpajakan, kondisi ekonomi dan politik di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang dan instrumen obligasi, yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja dari nilai efek dalam dana kelolaan yang diterbitkan perusahaan tersebut.

5. Risiko pembatalan

Jika Pemegang Polis menjual/mencairkan/melikuidasi produk sebelum tanggal jatuh tempo, Pemegang Polis akan mendapatkan Nilai Investasi yang dihitung berdasarkan harga unit yang berlaku setelah dikurangi biaya-biaya lainnya.

6. Risiko gagal bayar

Risiko yang terjadi dalam hal penerbit surat utang atau obligasi tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali surat utang atau obligasi yang akan mempengaruhi kinerja dana kelolaan.

7. Risiko tingkat suku bunga

Perubahan suku bunga baik naik atau turun akan dapat mempengaruhi harga dari instrumen pasar uang dan dapat mempengaruhi kinerja dana kelolaan.

8. Risiko mitra pengimbang

Risiko di mana mitra pengimbang Kami tidak dapat memenuhi kewajibannya. Mitra pengimbang tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, emiten, broker, manajer investasi, bank kustodian dan mitra distribusi yang telah ditunjuk oleh Kami.

Khusus Subdana sebagaimana disebutkan di atas yang penempatan sebagian atau seluruh Dana Investasi di luar negeri, Subdana tersebut memiliki risiko-risiko tambahan sebagai berikut:

1. Risiko nilai tukar mata uang asing

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah suatu bentuk risiko yang muncul karena perubahan nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang yang lain pada saat dilakukannya penukaran.

2. Risiko ekspektasi Pemegang Polis terhadap investasi luar negeri

Strategi berinvestasi di luar negeri, walaupun memberikan efek diversifikasi belum tentu akan memberikan performa yang lebih baik daripada berinvestasi di dalam negeri dimana dimungkinkan investasi akan mengalami kerugian.

Bagaimana cara mengajukan Polis Anda?

1. Melengkapi dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ).
2. Menandatangani Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal.
3. Fotokopi tanda bukti identitas diri dari Anda dan Tertanggung yang masih berlaku dan dokumen-dokumen lain apabila diperlukan.

4. Dalam hal Anda mengajukan kepada Kami permohonan untuk tidak memberlakukan masa periode eliminasi dan/atau masa tunggu (yang mana yang sesuai) sehubungan dengan manfaat tambahan yang telah Anda pilih ("Permohonan Tambahan"), Anda, calon Tertanggung, calon Pembayar Premi dan/atau calon Pasangan Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) harus memenuhi persyaratan tambahan yang akan Kami tentukan sesuai dengan kebijakan *underwriting* Kami. Kami berhak menolak Permohonan Tambahan yang diajukan dalam hal Anda, calon Tertanggung, calon Pembayar Premi dan/atau calon Pasangan Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) tidak memenuhi persyaratan kebijakan *underwriting* Kami.

Apakah Anda boleh membatalkan Polis?

1. Anda berhak untuk membatalkan dan mengembalikan Polis kepada Kami apabila Anda tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis Anda terima (*Cooling-Off Period*).
2. Atas pembatalan dan pengembalian Polis tersebut, Kami akan mengembalikan paling sedikit sejumlah Premi yang telah dibayarkan dikurangi biaya-biaya, ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi kerugian investasi (apabila ada) dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pembatalan beserta dokumen pendukung yang disyaratkan telah Kami terima secara lengkap dan benar dan permohonan pembatalan tersebut telah Kami setujui, dan untuk selanjutnya Pertanggungan secara otomatis batal sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku. Komponen biaya pengurang tersebut termasuk namun tidak terbatas pada bea meterai, Biaya Administrasi, biaya pemeriksaan kesehatan (apabila ada) dan Biaya Asuransi yang sudah berjalan.

Contoh Pembatalan pada Masa Mempelajari Polis

Dani (Laki-laki, 35 Tahun) melakukan pembelian Polis dengan Uang Pertanggungan jiwa Rp8.000.000.000 dan membutuhkan Premi sebesar Rp150.000.000 per tahun. Dani sudah melakukan pembayaran Premi tahun pertama kepada Allianz. Dalam Masa Mempelajari Polis, Dani memutuskan untuk membatalkan pembelian Polis. Maka, Dani berhak atas pengembalian Premi sebesar: **Rp150.000.000 dikurangi dengan Biaya-Biaya ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi kerugian investasi (apabila ada).**

Apa saja kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis?

1. Anda harus menjawab semua pertanyaan pada lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan lengkap dan benar. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan dan kelengkapan data yang Anda berikan kepada Kami, karena apabila terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan data yang diminta dapat menyebabkan Polis Anda menjadi batal. Kami berhak menolak pengajuan Polis Anda, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dan memahami lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ), dan ilustrasi Manfaat Asuransi pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal sebelum menandatangani serta Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini.
3. Anda harus membayar Premi tepat waktu.

Ketentuan mengenai Pembayaran Premi Dasar Berkala Terhenti

1. Apabila Premi Dasar Berkala untuk 2 (dua) tahun pertama sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku tidak dibayar lunas pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi dan selambat-lambatnya dalam masa *Grace Period*, maka Polis menjadi berakhir atau batal pada tanggal berakhirnya *Grace Period*.
2. Setelah ulang Tahun Polis ke-2 (dua) sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku, Kami memberikan keleluasaan kepada Anda untuk mengajukan permohonan Cuti Premi (*Premium Holiday*)*. Cuti Premi akan diberlakukan melalui salah satu metode di bawah ini:
 - a. Permohonan yang Anda ajukan kepada Kami selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berlakunya Cuti Premi, baik (i) secara tertulis kepada Kami; (ii) melalui pembicaraan Anda dengan petugas *Call Centre* Kami di mana pembicaraan tersebut akan direkam oleh Kami; atau (iii) melalui sarana atau media elektronik dan non-elektronik yang Kami tentukan dari waktu ke waktu. Permohonan tersebut cukup diajukan satu kali selama Polis berlaku; atau

- b. Surat pemberitahuan keberlakuan Cuti Premi yang akan Kami kirimkan kepada Anda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berlakunya Cuti Premi. Surat pemberitahuan tersebut akan dikirimkan satu kali selama Polis berlaku.
3. Cuti Premi akan berlaku pada tanggal berakhirnya *Grace Period*. Pada saat berlakunya Cuti Premi, ketentuan-ketentuan berikut ini akan berlaku:
 - a. Apabila saldo Nilai Investasi Premi *Top Up* Anda tersedia atau mencukupi untuk membayar Premi Dasar Berkala yang belum dibayar sampai dengan akhir *Grace Period*, Kami akan melakukan pemotongan Nilai Investasi Premi *Top Up* yang ada dalam Polis ini sebesar Premi Dasar Berkala yang belum dibayar untuk menjaga agar Polis ini tetap berlaku. Pemotongan dari Nilai Investasi Premi *Top Up* ini akan dimulai pada akhir *Grace Period*. Nilai Investasi Premi *Top Up* yang dipotong sebesar Premi Dasar Berkala kemudian akan digunakan dan dialokasikan oleh Kami sesuai dengan ketentuan dalam Polis ini (termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran Biaya Akuisisi dan Pemeliharaan, Biaya Asuransi, Biaya Administrasi dan Biaya Cuti Premi (jika ada) pada setiap Tanggal Pembayaran Biaya-Biaya); atau
 - b. (i) Apabila saldo Nilai Investasi Premi *Top Up* Anda tidak tersedia atau tidak mencukupi untuk membayar Premi Dasar Berkala yang belum dibayar sampai dengan akhir *Grace Period*, Kami akan mengenakan Biaya Cuti Premi kepada Anda dan melakukan pemotongan Nilai Investasi Premi Dasar Berkala sebesar Biaya-Biaya yang harus dibayar berdasarkan Polis ini untuk menjaga agar Polis ini tetap berlaku (termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran Biaya Akuisisi dan Pemeliharaan, Biaya Asuransi, Biaya Administrasi dan Biaya Cuti Premi). Pemotongan dari Nilai Investasi Premi Dasar Berkala ini akan dilakukan setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran Biaya-Biaya; dan
(ii) Dalam hal Nilai Investasi Premi Dasar Berkala tidak mencukupi untuk membayar Biaya-Biaya yang timbul selama Cuti Premi, maka Polis menjadi berakhir atau batal (meskipun masih terdapat saldo Nilai Investasi Premi *Top Up*).
4. Apabila setelah pelaksanaan Cuti Premi Anda atau Pembayar Premi melakukan pembayaran Premi Dasar Berkala lanjutan, maka Kami akan menempatkannya sebagai pembayaran Premi Dasar Berkala yang jatuh tempo selanjutnya.

Apabila setelahnya Premi Dasar Berkala kembali tidak dibayar lunas pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi dan selambat-lambatnya dalam masa *Grace Period*, ketentuan yang dimaksud dalam poin 3 di atas berlaku.

5. Dalam hal Polis menjadi berakhir atau batal sesuai dengan ketentuan poin 1 dan poin 3.b.ii di atas:
 - a. Atas pengajuan Anda, Anda dapat melakukan penebusan Polis dan Kami hanya akan mengembalikan saldo Nilai Investasi (apabila ada) setelah dikurangi dengan Biaya Penebusan Polis dan kewajiban-kewajiban (apabila ada); atau
 - b. Apabila Anda tidak melakukan pengajuan penebusan Polis setelah 2 (dua) tahun sejak tanggal berakhirnya atau batalnya Polis, Anda dianggap telah melakukan penebusan Polis. Dalam hal tersebut, Kami akan mengembalikan Nilai Investasi yang tersisa (apabila ada) setelah dikurangi dengan Biaya Penebusan Polis dan kewajiban-kewajiban (apabila ada) kepada Anda ke nomor rekening Anda yang tercatat terakhir dalam sistem Kami sesuai dengan prosedur yang berlaku di Kami. Anda harus menginformasikan kepada Kami dalam hal terjadi perubahan nomor rekening tersebut. Kami tidak bertanggung jawab atas setiap kelalaian Anda sehubungan dengan hal tersebut.

***Cuti Premi** adalah kondisi di mana Pemegang Polis atau Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) tidak melakukan pembayaran Premi Dasar Berkala sampai dengan berakhirnya *Grace Period*, namun Pertanggungjawaban tetap berlaku dengan ketentuan bahwa Penanggung akan melakukan pemotongan terhadap (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) (i) Nilai Investasi Premi *Top Up* sebesar Premi Dasar Berkala; atau (ii) Nilai Investasi Premi Dasar Berkala sebesar Biaya-Biaya yang harus dibayar berdasarkan Polis ini, masing-masing sesuai dengan ketentuan Polis ini.

Bagaimana cara mengajukan klaim Manfaat Meninggal Dunia?

1. Penerima Manfaat harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam Polis kepada Allianz, tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia. Penerima Manfaat harus memberikan formulir klaim yang telah diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta memberikan dokumen pendukung sesuai ketentuan yang ditentukan dalam formulir klaim dan Polis kepada Allianz.
2. Pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. (i) Polis asli dan Data Polis asli; atau (ii) Data Polis asli (bagi Anda yang memilih Polis elektronik/digital).
 - b. Formulir klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat.
 - c. Formulir klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter yang melakukan perawatan atas Tertanggung.
 - d. Formulir surat kuasa pelepasan informasi dan data medik yang diisi dan ditandatangani di atas meterai oleh Penerima Manfaat.
 - e. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal dari Instansi Pemerintahan yang berwenang (Kutipan Akte Kematian).
 - f. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepolisian dalam hal penyebab kematian Tertanggung yang tidak wajar, tidak diketahui atau karena kecelakaan, serta hasil autopsi atau visum dari Dokter.
 - g. Surat pernyataan yang menjelaskan kronologis kematian Tertanggung yang disiapkan secara lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Penerima Manfaat (apabila Tertanggung meninggal dunia di rumah tanpa perawatan Dokter).

- h. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan medis sehubungan dengan tindakan medis, perawatan dan/atau pelayanan kesehatan yang pernah dilakukan dan/atau diterima oleh Tertanggung selama masa hidupnya.
 - i. Formulir pemberitahuan nomor rekening yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat, dan fotokopi buku rekening Penerima Manfaat.
 - j. Fotokopi identitas diri Tertanggung (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa)).
 - k. Fotokopi identitas diri Penerima Manfaat (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan *Passport* untuk warga negara asing (dewasa)).
 - l. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Tertanggung dengan Penerima Manfaat.
 - m. Dokumen lainnya (bila diperlukan).
3. Pembayaran klaim Manfaat Meninggal Dunia akan dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung lengkap dan benar diterima oleh Kami dan klaim Kami setuju.*

*Syarat dan ketentuan berlaku sesuai Polis.

Bagaimana cara mengajukan klaim Manfaat Penyakit Kritis?

Pengajuan klaim Manfaat Penyakit Kritis wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. (i) Polis asli dan Data Polis asli; atau (ii) Data Polis asli (bagi Anda yang memilih Polis elektronik/ digital).
- b. Formulir pengajuan klaim Penyakit Kritis yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh Pemegang Polis
- c. Surat keterangan asli dari Dokter spesialis yang mendiagnosis untuk pertama kali.
- d. Formulir Surat kuasa pelepasan informasi dan data medik yang diisi dan ditandatangani di atas meterai oleh Pemegang Polis
- e. Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia, dan *Passport* untuk warga negara asing).
- f. Fotokopi identitas diri Tertanggung (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan *Passport* untuk warga negara asing (dewasa)).
- g. Fotokopi hasil pemeriksaan medis yang telah dilakukan Tertanggung.
- h. Formulir Pemberitahuan nomor rekening dan fotokopi buku rekening Pemegang Polis.
- i. Dokumen lainnya (jika diperlukan).

Bagaimana proses Pengalihan Subdana?

1. Proses pengalihan tersebut akan dilakukan dengan cara menarik terlebih dahulu Unit-Unit sebesar Nilai Investasi yang akan dialihkan dengan menggunakan Harga Unit yang berlaku pada saat itu, di mana selanjutnya dana hasil penarikan tersebut akan dialokasikan untuk membeli Unit pada Subdana baru yang telah dipilih dengan menggunakan Harga Unit untuk Subdana tersebut yang berlaku pada saat pengalokasian Unit baru tersebut.
2. Transaksi pengalihan hanya dapat Kami proses dengan Harga Unit pada hari tersebut, apabila berkas-berkas yang dipersyaratkan telah Kami terima lengkap dan benar di kantor pusat Kami sampai dengan pukul 12.00 WIB. Transaksi pengalihan yang Kami terima setelah lewat waktu tersebut akan Kami proses dan hitung dengan menggunakan Harga Unit pada hari kerja berikutnya.
3. Transaksi pengalihan tersebut dikenakan Biaya Pengalihan Dana apabila dilakukan lebih dari 5 (lima) kali dalam satu Tahun Polis. Besarnya Biaya Pengalihan Dana sesuai dengan yang Kami tetapkan dari waktu ke waktu dalam Syarat-Syarat Khusus Polis ini.

Bagaimana cara mengajukan Penarikan Sebagian Nilai Investasi?

Pengajuan penarikan sebagian Nilai Investasi yang terbentuk dalam Polis ini harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Formulir transaksi penarikan yang telah diisi lengkap dan benar oleh Pemegang Polis.
- b. Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia, dan *Passport* untuk warga negara asing).
- c. Formulir surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat penarikan sebagian Nilai Investasi kepada orang selain Anda).
- d. Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan *Passport* untuk warga negara asing (dewasa) (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat penarikan sebagian Nilai Investasi kepada orang selain Anda).
- e. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pemegang Polis dengan penerima kuasa (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat penarikan sebagian Nilai Investasi kepada orang selain Anda).
- f. Dokumen lainnya (jika diperlukan).

Bagaimana cara mengajukan Penarikan Seluruh Nilai Investasi atau Penebusan Polis?

Pengajuan penarikan seluruh Nilai Investasi atau penebusan Polis ini harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- Formulir penebusan Polis yang telah diisi lengkap dan benar oleh Pemegang Polis.
- Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia, dan Passport untuk warga negara asing).
- Formulir surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat penarikan seluruh Nilai Investasi kepada orang selain Anda).
- Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan *Passport* untuk warga negara asing (dewasa) (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat penarikan seluruh Nilai Investasi kepada orang selain Anda).
- Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pemegang Polis dengan penerima kuasa (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat penarikan seluruh Nilai Investasi kepada orang selain Anda).
- Dokumen lain (jika diperlukan).

Bagaimana cara mengajukan klaim Manfaat Akhir Kontrak?

Pengajuan klaim Manfaat Akhir Kontrak harus diajukan setelah berakhirnya Masa Asuransi dari Asuransi Dasar dan harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- Formulir permohonan pembayaran manfaat akhir kontrak yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis.
- Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia, dan *Passport* untuk warga negara asing).
- Formulir surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat akhir kontrak kepada orang selain Anda).
- Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan *Passport* untuk warga negara asing (dewasa) (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat akhir kontrak kepada orang selain Anda).
- Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pemegang Polis dengan penerima kuasa (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat akhir kontrak kepada orang selain Anda).
- Dokumen lainnya (jika diperlukan).

Pengecualian Meninggal Dunia

Penjelasan pertanggungans asuransi yang lengkap terdapat pada Polis. Pertanggungans asuransi berlaku ketentuan Pengecualian yang terdapat pada Polis yaitu hal-hal yang tidak ditanggung dalam Polis.

Kami tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia tetapi Kami hanya membayarkan Nilai Investasi (apabila ada), jika Tertanggung meninggal dunia disebabkan secara langsung maupun tidak langsung kejadian-kejadian di bawah ini:

- Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan Polis terakhir, Tertanggung meninggal dunia karena bunuh diri.
- Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi karena dihukum mati oleh pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, atau apabila Tertanggung meninggal dunia akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam Pertanggungans ini.

Pengecualian Layanan Bantuan Medis

Kami tidak akan menyediakan Layanan Bantuan Medis sebagaimana diatur pada Syarat dan Ketentuan Layanan Bantuan Medis kepada Tertanggung apabila:

- Tertanggung melakukan perjalanan dengan tujuan mendapatkan pengobatan medis;
- Cedera yang diderita Tertanggung diakibatkan oleh keikutsertaan Tertanggung dalam perang;
- Cedera yang diderita Tertanggung sebagai akibat dari keikutsertaan tindakan kriminal atau pelanggaran hukum seperti mengkonsumsi obat-obat terlarang atau akibat percobaan bunuh diri; atau
- Tertanggung dipindahkan dari satu fasilitas medis ke fasilitas medis lainnya.

Kami tidak akan mengevakuasi atau merepatrisasi Tertanggung, apabila Tertanggung:

- Tidak memiliki otorisasi medis dari Dokter yang merawat dan/atau Dokter Perusahaan Rekanan;
- Mengalami luka ringan atau cedera biasa seperti terkilir, patah tulang biasa atau Penyakit ringan yang dapat diobati oleh Dokter setempat dan tidak menghalangi Tertanggung untuk meneruskan perjalanannya atau kembali ke Tempat Tinggalnya; atau
- Dalam kondisi kehamilan lanjut yang melebihi 6 (enam) bulan, kecuali tidak ada fasilitas medis yang memadai dan/atau mampu untuk merawat Tertanggung, dan dengan syarat secara medis diperlukan dan diizinkan oleh penyedia transportasi; atau
- Mengalami gangguan mental atau saraf kecuali apabila dirawat inap.

Pengecualian Penyakit Kritis

Manfaat Penyakit Kritis tidak akan dibayarkan jika Tertanggung menderita Penyakit Kritis secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari:

1. Segala penyakit, kondisi atau luka yang telah ada sebelum Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan Polis, mana yang paling akhir (*Pre-Existing Conditions*) yang:
 - a. Telah melakukan konsultasi walaupun belum mendapatkan diagnosis; atau
 - b. Telah mendapatkan diagnosis; atau
 - c. Pada umumnya seseorang secara wajar akan berusaha untuk mendapat suatu diagnosis, perawatan, pengobatan; atau
 - d. Telah dianjurkan oleh Dokter untuk mendapat pengobatan medis, terlepas dari pengobatan sebenarnya telah dilakukan ataupun tidak; atau
2. Penyakit Kritis di mana tanda-tanda dan gejala-gejala atau tanggal diagnosis terjadinya dalam 90 (sembilan puluh) hari sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan, mana yang paling akhir ("Periode Eliminasi"); atau
3. Setiap tindakan atau percobaan tindakan kriminal yang melanggar hukum yang dilakukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung maupun Penerima Manfaat; atau
4. Segala penyakit yang disebabkan oleh kelainan bawaan atau bawaan sejak lahir; atau
5. Percobaan bunuh diri atau luka yang disengaja baik dilakukan secara sadar maupun tidak sadar; atau
6. Setiap pelanggaran atau percobaan pelanggaran hukum atau perlawanan terhadap penangkapan; atau
7. Terlibat dalam suatu penerbangan selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat udara dari maskapai penerbangan komersil, yang penerbangannya terjadwal, rutin dan berlisensi; atau.
8. Cedera atau penyakit apapun yang timbul dari keikutsertaan dalam olahraga atau kegiatan berbahaya seperti namun tidak terbatas pada *bungee jumping*, menyelam, balapan dalam bentuk apapun, termasuk olahraga *air hang gliding*, balon udara, terjun payung dan *sky diving*, atau aktivitas atau olahraga berbahaya lainnya kecuali disetujui sebelumnya secara tertulis; atau
9. Setiap perang yang dinyatakan atau tidak diumumkan, invasi, tindakan musuh asing, keributan sipil, revolusi, dinas militer, pemberontakan atau perebutan kekuasaan atau operasi seperti perang; atau

10. Berada di bawah pengaruh atau sebagai akibat dari penggunaan obat-obatan, alkohol atau narkotika yang tidak diresepkan oleh praktisi medis terdaftar; atau
11. Gangguan kejiwaan, cacat mental, neurosis, gangguan psikosomatik, atau psikosis; atau
12. Adanya *Human Immunodeficiency Virus (HIV)*, *Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS)*, penyakit atau infeksi yang berhubungan dengan AIDS.

Catatan: Butir 2 Pengecualian di atas tidak berlaku apabila Permohonan Tambahan telah Allianz setuju secara tertulis (dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Polis).

Tata Cara Pengaduan & Penyelesaian Sengketa

1. Apabila timbul sengketa antara Anda dan Kami atau pihak lain yang berkepentingan dengan Polis, maka sengketa dapat terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
2. Anda/Pemegang Polis berhak menyampaikan pengaduan kepada Kami dan Kami akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan tersebut dengan prosedur dan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Dalam hal pengaduan sebagaimana disebutkan dalam poin 1 di atas ini tidak dapat diselesaikan dan tidak mencapai kesepakatan, Kami dan Anda dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan yang berwenang.
4. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana yang dimaksud pada poin 3, dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), antara lain Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya yang berwenang dan ditetapkan oleh OJK dari waktu ke waktu.

Pelayanan, Penyelesaian Pengaduan dan Klaim

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan Kami, silahkan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui *Customer Center* Kami:

Alamat:

PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Customer Lounge
World Trade Centre 6, Ground Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number

+62 21 2926 8888

AllianzCare

1500 136

Email

ContactUs@allianz.co.id

Website

www.allianz.co.id

Premi Dasar Berkala	Premi Dasar Berkala adalah sejumlah uang yang besarnya sama yang harus Anda atau Pembayar Premi bayarkan kepada Kami sampai dengan Tertanggung ber-Usia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun. Premi Dasar Berkala harus dibayarkan pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi dan selambat-lambatnya dalam masa Grace Period, sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam Polis.
Premi Top Up Berkala	Premi Top Up Berkala adalah sejumlah uang yang besarnya sama yang Anda atau Pembayar Premi harus bayarkan kepada Kami secara berkala bersamaan dengan pembayaran Premi Dasar Berkala selambat-lambatnya pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi untuk memperoleh tambahan manfaat investasi.
Premi Top Up Tunggal	Premi Top Up Tunggal adalah sejumlah uang yang besarnya bervariasi yang Anda atau Pembayar Premi bayarkan kepada Kami setiap saat selama Polis masih berlaku untuk memperoleh tambahan manfaat investasi.

Ketahui Biaya-Biaya yang terkait dengan Polis Anda

Biaya Asuransi	<p>Biaya Asuransi dikenakan sejak Polis diterbitkan melalui pemotongan Unit Premi Dasar Berkala setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran Biaya-Biaya* selama Polis masih berlaku. Biaya Asuransi meningkat dari waktu ke waktu dan tergantung dari: mana yang lebih besar antara Nilai Pertanggungan Jiwa atau 5 (lima) kali dari nilai Premi Dasar Berkala yang disetahunkan, besarnya Uang Pertanggungan untuk Asuransi Tambahan, apabila ada, usia Tertanggung dari waktu ke waktu, jenis kelamin Tertanggung, kondisi kesehatan, pekerjaan dan hobi. Untuk menghindari keraguan, Biaya Asuransi ini akan dikenakan sampai dengan tanggal akhir pembayaran Biaya Asuransi yang tercantum dalam Data Polis.</p> <p><i>*Tanggal Pembayaran Biaya-Biaya: tanggal jatuh tempo pembayaran Biaya-Biaya, terhitung sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku dan setiap bulan berikutnya</i></p>								
Biaya Administrasi	Sebesar Rp33.500 (tiga puluh tiga ribu lima ratus Rupiah) atau USD 5,7 (lima koma tujuh Dollar Amerika Serikat) dan dikenakan sejak Polis diterbitkan melalui pemotongan Unit Premi Dasar Berkala setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran Biaya-Biaya selama Polis masih berlaku.								
Biaya Akuisisi dan Pemeliharaan	<p>Biaya ini harus dibayar oleh Pemegang Polis sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>Biaya Akuisisi</p> <p>Sebesar sisa dari nilai Premi Dasar Berkala yang dialokasikan, sebagaimana dimaksud dalam Syarat-Syarat Khusus Polis dan yang akan dikenakan oleh Penanggung pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi. Untuk menghindari keraguan, jumlah Biaya Akuisisi adalah sebagai berikut:</p> <p>Rupiah dan US Dollar</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Tahun Polis</th> <th>% dari Premi Dasar Berkala</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">30%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2-5</td> <td style="text-align: center;">5%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6, dan seterusnya</td> <td style="text-align: center;">0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Biaya Akuisisi untuk Premi Top Up Berkala dan/atau Premi Top Up Tunggal adalah sebesar 5% dari Premi Top Up Berkala dan/atau Premi Top Up Tunggal. Biaya Akuisisi untuk Premi Top Up Berkala dan/atau Premi Top Up Tunggal ini akan dikenakan untuk setiap pembayaran Premi Top Up Berkala dan/atau Premi Top Up Tunggal selama Polis berlaku.</p>	Tahun Polis	% dari Premi Dasar Berkala	1	30%	2-5	5%	6, dan seterusnya	0%
Tahun Polis	% dari Premi Dasar Berkala								
1	30%								
2-5	5%								
6, dan seterusnya	0%								

Biaya Akuisisi dan Pemeliharaan

Biaya Pemeliharaan

Sebesar 0.417% (nol koma empat satu tujuh persen) dari Nilai Investasi Premi Dasar Berkala dan dikenakan sejak Polis diterbitkan melalui pemotongan Unit Premi Dasar Berkala setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran Biaya-Biaya selama 6 (enam) tahun Polis pertama.

Biaya Pengalihan Dana

Pengalihan Nilai Investasi dari suatu Subdana ke Subdana lainnya hingga 5 kali per tahun bebas biaya, dan jika dilakukan lebih dari 5 (lima) kali, Pemegang Polis akan dikenakan biaya 1% (satu persen) dari dana yang dialihkan dengan minimum Rp100.000 (seratus ribu Rupiah) atau USD 20 (dua puluh Dollar Amerika Serikat) per transaksi.

Biaya Pengelolaan Dana Investasi

Maksimum sebesar 2% (dua persen), sesuai dengan pilihan Subdana Anda yang akan dikenakan pada Polis Anda setiap tahun.

Biaya Penarikan Dana

Biaya ini dikenakan melalui pemotongan Nilai Investasi Premi Dasar Berkala dengan formula sebagai berikut:

Faktor x Jumlah Penarikan Nilai Investasi dari Nilai Investasi Premi Dasar Berkala dengan faktor sebagai berikut:

Tahun Polis	Faktor
1	75%
2	50%
3	30%
4	20%
5, dan seterusnya	3.5%

Biaya ini hanya akan dikenakan apabila penarikan Nilai Investasi dilakukan dari saldo Nilai Investasi Premi Dasar Berkala.

Biaya ini tidak akan dikenakan apabila penarikan Nilai Investasi hanya dilakukan dari saldo Nilai Investasi Premi *Top Up*.

Catatan Penting:

- PT Bank Maybank Indonesia Tbk adalah Bank yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
- Penjelasan pertanggungan asuransi yang lengkap terdapat pada Polis. Pertanggungan asuransi berlaku ketentuan Pengecualian yang terdapat pada Polis yaitu hal-hal yang tidak ditanggung dalam Polis.
- MyProtection Infinite II adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Bank") hanya bertindak sebagai pemberi referensi MyProtection Infinite II. MyProtection Infinite II bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan segala risiko apapun atas Polis yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. MyProtection Infinite II tidak dijamin oleh Bank dan afiliasi-afiliasinya dan tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Pengelolaan Dana Investasi MyProtection Infinite II dilakukan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan/atau Manajer Investasi yang ditunjuk oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia.
- Anda harus mengevaluasi pilihan Subdana Anda dengan hati-hati dan memastikan bahwa produk asuransi terkait investasi yang dipilih memenuhi gambaran diri Anda. Untuk meningkatkan nilai investasi setiap saat, disarankan bahwa Anda membayar Premi tambahan sebagai *Top Up*. Pengembalian hasil Dana Investasi tidak dijamin oleh Penanggung.
- Kami akan menginformasikan kepada Anda apabila terjadi perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan tersebut.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk pihak Bank.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau Tenaga Pemasar Anda atau mengunjungi website Kami di www.allianz.co.id. Semua produk Kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi Tenaga Pemasar Anda. Membeli produk asuransi adalah komitmen jangka panjang. Apabila Anda memutuskan untuk mengakhiri sebelum waktunya, kemungkinan nilai unit yang Anda terima akan lebih kecil dibandingkan dengan Premi yang telah Anda bayarkan.

Biaya Penebusan Polis

Biaya ini diperhitungkan dengan mengalikan Nilai Investasi Premi Dasar Berkala dengan faktor sebagai berikut:

Tahun Polis	Faktor
1	75%
2	50%
3	30%
4	20%
5, dan seterusnya	0%

Biaya ini tidak akan dikenakan untuk pembayaran Manfaat Meninggal Dunia.

Biaya Cuti Premi

Biaya ini hanya akan dikenakan melalui pemotongan Unit Premi Dasar Berkala setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran Biaya-Biaya

Biaya Cuti Premi ini mengikuti ketentuan formula sebagai berikut:

Faktor x (Biaya Administrasi + Biaya Pemeliharaan + Biaya Asuransi) berdasarkan faktor berikut ini :

Tahun Polis	Faktor
1	Tidak diperbolehkan Cuti Premi
2	Tidak diperbolehkan Cuti Premi
3	30%
4	20%
5	10%
6, dan seterusnya	0%

Simulasi (Ilustrasi Produk)

Asumsi Tingkat Investasi per Tahun :
-1%, 0%, 5%, dan 10%

Rencana Pembayaran Premi : 21 Tahun

(Rencana Pembayaran Premi adalah rencana jangka waktu pembayaran Premi yang ditentukan oleh Pemegang Polis, dan bukan berarti bahwa Pemegang Polis hanya berkewajiban untuk membayar Premi selama jangka waktu tersebut. Produk MyProtection Infinite II merupakan produk asuransi jangka panjang. Untuk menjaga agar Polis berlaku secara berkelanjutan sampai dengan berakhirnya Masa Asuransi, Pemegang Polis harus membayar Premi pada setiap tanggal jatuh tempo pembayaran selama Masa Asuransi.)

Nama Tertanggung : Dani
Usia : 35 tahun
Jenis Kelamin : Pria
Kelas Pekerjaan : 1

Uang Pertanggungan :
Rp8.000.000.000 Meninggal Dunia

Penarikan Sebagian dari Dana Investasi Premi Top Up
akhir Tahun Polis ke-25 sebesar Rp1.000.000.000

Kebutuhan

Perlindungan pengembangan kekayaan untuk menjaga kualitas hidup keluarganya.

Total Premi berkala: Rp250.000.000 per tahun selama 21 tahun
(Premi Dasar Berkala: Rp150.000.000 + Premi Top Up Berkala: Rp100.000.000)



Tabel Proyeksi Nilai Investasi dari Premi yang dibayarkan (dalam ribuan Rupiah)

Akhir Tahun ke-	Usia	Premi Dibayar	Penambahan Top-Up	Penarikan Sebagian	Asumsi Nilai Investasi Premi Dasar Berkala setelah penarikan				Asumsi Nilai Investasi Premi Top-Up setelah penarikan				Asumsi Manfaat Meninggal Dunia			
					-1%	0%	5%	10%	-1%	0%	5%	10%	-1%	0%	5%	10%
1	36	150.000	100.000	-	86.861	87.795	92.470	97.149	94.050	95.000	99.750	104.500	8.094.050	8.095.000	8.099.750	8.104.500
2	37	150.000	100.000	-	203.448	206.453	221.753	237.507	187.160	190.000	204.488	219.450	8.187.160	8.190.000	8.204.488	8.219.450
3	38	150.000	100.000	-	312.504	318.588	350.146	383.644	279.338	285.000	314.462	345.895	8.279.338	8.285.000	8.314.462	8.345.895
4	39	150.000	100.000	-	414.334	424.387	477.529	535.717	370.595	380.000	429.935	484.985	8.370.595	8.380.000	8.429.935	8.484.985
5	40	150.000	100.000	-	614.086	628.885	708.639	798.755	460.939	475.000	551.182	637.983	8.460.939	8.475.000	8.551.182	8.637.983
6	41	150.000	100.000	-	710.756	732.126	848.973	984.294	550.379	570.000	678.491	806.281	8.550.379	8.570.000	8.678.491	8.806.281
7	42	150.000	100.000	-	841.806	871.822	1.038.864	1.237.997	638.925	665.000	812.165	991.409	8.638.925	8.665.000	8.812.165	8.991.409
8	43	150.000	100.000	-	970.252	1.010.250	1.237.129	1.516.159	726.586	760.000	952.524	1.195.050	8.726.586	8.760.000	8.952.524	9.195.050
9	44	150.000	100.000	-	1.095.968	1.147.264	1.444.100	1.821.235	813.370	855.000	1.099.900	1.419.055	8.813.370	8.855.000	9.099.900	9.419.055
10	45	150.000	100.000	-	1.218.969	1.282.863	1.660.284	2.156.107	899.287	950.000	1.254.645	1.665.461	8.899.287	8.950.000	9.254.645	9.665.461
11	46	150.000	100.000	-	1.339.209	1.416.985	1.886.167	2.523.931	984.344	1.045.000	1.417.127	1.936.507	8.984.344	9.045.000	9.417.127	9.936.507
12	47	150.000	100.000	-	1.456.645	1.549.572	2.122.281	2.928.243	1.068.550	1.140.000	1.587.733	2.234.658	9.068.550	9.140.000	9.587.733	10.234.658
13	48	150.000	100.000	-	1.571.366	1.680.703	2.369.328	3.373.109	1.151.915	1.235.000	1.766.870	2.562.623	9.151.915	9.235.000	9.766.870	10.562.623
14	49	150.000	100.000	-	1.683.209	1.810.203	2.627.837	3.862.875	1.234.446	1.330.000	1.954.964	2.923.386	9.234.446	9.330.000	9.954.964	10.923.386
15	50	150.000	100.000	-	1.792.144	1.938.036	2.898.513	4.402.531	1.316.151	1.425.000	2.152.462	3.320.224	9.316.151	9.425.000	10.152.462	11.320.224
16	51	150.000	100.000	-	1.898.085	2.064.110	3.182.081	4.997.650	1.397.040	1.520.000	2.359.835	3.756.747	9.397.040	9.520.000	10.359.835	11.756.747
17	52	150.000	100.000	-	2.001.369	2.188.749	3.479.679	5.654.709	1.477.119	1.615.000	2.577.577	4.236.921	9.477.119	9.615.000	10.577.577	12.236.921
18	53	150.000	100.000	-	2.101.378	2.311.352	3.791.781	6.380.536	1.556.398	1.710.000	2.806.205	4.765.114	9.556.398	9.710.000	10.806.205	12.765.114
19	54	150.000	100.000	-	2.197.992	2.431.801	4.119.347	7.183.152	1.634.884	1.805.000	3.046.266	5.346.125	9.634.884	9.805.000	11.046.266	13.346.125
20	55	150.000	100.000	-	2.290.981	2.549.880	4.463.382	8.068.586	1.712.585	1.900.000	3.298.329	5.985.237	9.712.585	9.900.000	11.298.329	14.803.823
21	56	150.000	100.000	-	2.380.184	2.665.443	4.825.075	9.042.108	1.789.509	1.995.000	3.562.995	6.688.261	9.789.509	9.995.000	11.562.995	16.480.370
22	57	-	-	-	2.308.306	2.619.627	5.039.107	9.939.196	1.771.614	1.995.000	3.741.145	7.357.087	9.771.614	9.995.000	11.741.145	18.046.284
23	58	-	-	-	2.232.425	2.569.514	5.263.631	10.925.424	1.753.898	1.995.000	3.928.202	8.092.796	9.753.898	9.995.000	11.928.202	19.768.220
24	59	-	-	-	2.152.261	2.514.830	5.499.524	12.009.682	1.736.359	1.995.000	4.124.613	8.902.076	9.736.359	9.995.000	12.124.613	21.661.758
25	60	-	-	1.000.000	2.067.105	2.454.892	5.747.592	13.201.695	728.996	995.000	3.280.843	8.692.283	8.728.996	8.995.000	11.280.843	22.643.978
26	61	-	-	-	1.975.795	2.388.588	6.008.644	14.512.102	721.706	995.000	3.444.885	9.561.512	8.721.706	8.995.000	11.444.885	24.823.614
27	62	-	-	-	1.877.284	2.314.913	6.283.768	15.952.635	714.489	995.000	3.617.130	10.517.663	8.714.489	8.995.000	11.617.130	27.220.297

- Jika muncul tanda ***** pada "Tabel Proyeksi Nilai Investasi", hal tersebut mengindikasikan bahwa, berdasarkan asumsi tingkat investasi yang Kami tetapkan, Nilai Investasi Anda sudah tidak mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang ditentukan dalam Polis dan Polis akan berakhir. Anda disarankan untuk selalu melakukan pembayaran Premi sampai Tertanggung Ber-Ura 99 tahun agar Nilai Investasi Anda tetap terjaga dan mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang ditentukan dalam Polis.
- Ilustrasi manfaat di atas berdasarkan asumsi tingkat investasi per tahun dari alokasi pilihan Subdana yang Anda pilih di atas.
- Ilustrasi atau proyeksi Nilai Investasi di atas tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan merupakan bagian dari Polis.
- Ilustrasi atau proyeksi Nilai Investasi di atas tidak dijamin dan dapat berubah dari waktu ke waktu, tergantung pada kinerja Subdana yang dipilih oleh Anda dan/atau potensi pemburukan hasil investasi.
- Nilai Investasi adalah nilai dari total Unit Premi Dasar Berkala, Unit Premi Top Up Berkala dan Unit Premi Top Up Tunggal yang telah terbentuk dalam Polis berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu.

- Nilai Investasi dapat lebih kecil dari jumlah Premi yang dibayar atau bagian Premi yang diinvestasikan.
- Nilai Investasi tidak dijamin, dapat meningkat atau menurun tergantung dari kinerja Subdana yang dipilih oleh Anda dan tidak lepas dari risiko investasi. Kinerja masa lalu dari suatu Subdana tidak mencerminkan kinerja Subdana tersebut di masa yang akan datang.
- Ilustrasi di atas sudah memperhitungkan Biaya Akuisisi dan Pemeliharaan, Biaya Asuransi, Biaya Administrasi dan Biaya Pengelolaan Dana Investasi yang frekuensinya dan penganan besarnya sebagaimana tercantum pada "Ketahui Biaya-Biaya yang terkait dengan Polis Anda."
- Proyeksi Nilai Investasi di atas hanya merupakan sebuah ilustrasi dan bukan menggambarkan kinerja Investasi sebenarnya.
- Manfaat Meninggal Dunia adalah mana yang lebih besar antara: Nilai Pertanggungan Jiwa pada tanggal disetujuinya klaim; atau 5 (lima) kali dari nilai Premi Dasar Berkala yang disetahunkan, ditambah dengan manfaat investasi berupa saldo Nilai Investasi yang ada pada tanggal disetujuinya klaim Manfaat Meninggal Dunia.

Simulasi (Ilustrasi Produk)

Asumsi Tingkat Investasi per Tahun : -1%, 0%, 5%, dan 10%

Rencana Pembayaran Premi : 21 Tahun

(Rencana Pembayaran Premi adalah rencana jangka waktu pembayaran Premi yang ditentukan oleh Pemegang Polis, dan bukan berarti bahwa Pemegang Polis hanya berkewajiban untuk membayar Premi selama jangka waktu tersebut. Produk MyProtection Infinite II merupakan produk asuransi jangka panjang. Untuk menjaga agar Polis berlaku secara berkelanjutan sampai dengan berakhirnya Masa Asuransi, Pemegang Polis harus membayar Premi pada setiap tanggal jatuh tempo pembayaran selama Masa Asuransi.)

Nama Tertanggung : Dani
Usia : 35 tahun
Jenis Kelamin : Pria
Kelas Pekerjaan : 1

Uang Pertanggungan :
Rp8.000.000.000 Meninggal Dunia

Penarikan Sebagian dari Dana Investasi Premi Top Up akhir Tahun Polis ke-25 sebesar Rp 1.000.000.000

Kebutuhan

Perlindungan pengembangan kekayaan untuk menjaga kualitas hidup keluarganya.

Total Premi berkala: Rp 250.000.000 per tahun selama 21 tahun
(Premi Dasar Berkala: Rp 150.000.000 + Premi Top Up Berkala: Rp 100.000.000)



Tabel Proyeksi Nilai Investasi dari Premi yang dibayarkan (dalam ribuan Rupiah)

Akhir Tahun ke-	Usia	Premi Dibayar	Penambahan Top-Up	Penarikan Sebagian	Asumsi Nilai Investasi Premi Dasar Berkala setelah penarikan				Asumsi Nilai Investasi Premi Top-Up setelah penarikan				Asumsi Manfaat Meninggal Dunia			
					-1%	0%	5%	10%	-1%	0%	5%	10%	-1%	0%	5%	10%
28	63	-	-	-	1.770.395	2.232.734	6.574.273	17.536.185	707.344	995.000	3.797.986	11.569.429	8.707.344	8.995.000	11.797.986	29.855.614
29	64	-	-	-	1.654.437	2.141.363	6.881.868	19.277.008	700.270	995.000	3.987.885	12.726.372	8.700.270	8.995.000	11.987.885	32.753.380
30	65	-	-	-	1.527.885	2.039.331	7.208.378	21.190.689	693.268	995.000	4.187.280	13.999.009	8.693.268	8.995.000	12.187.280	35.939.698
31	66	-	-	-	1.389.418	1.925.349	7.553.745	23.294.411	686.335	995.000	4.396.644	15.398.910	8.686.335	8.995.000	12.700.389	39.443.321
32	67	-	-	-	1.237.595	1.797.998	7.915.077	25.607.075	679.472	995.000	4.616.476	16.938.801	8.679.472	8.995.000	13.281.553	43.295.876
33	68	-	-	-	1.070.897	1.655.775	8.292.989	28.149.480	672.677	995.000	4.847.300	18.632.681	8.672.677	8.995.000	13.890.289	47.532.161
34	69	-	-	-	889.057	1.498.308	8.688.373	30.944.665	665.950	995.000	5.089.665	20.495.949	8.665.950	8.995.000	14.528.037	52.190.614
35	70	-	-	-	690.236	1.323.764	9.102.000	34.017.804	659.291	995.000	5.344.148	22.545.544	8.659.291	8.995.000	15.196.148	57.313.348
36	71	-	-	-	471.722	1.129.483	9.534.614	37.396.518	652.698	995.000	5.611.355	24.800.098	8.652.698	8.995.000	15.895.969	62.946.617
37	72	-	-	-	229.945	911.976	9.986.942	41.111.137	646.171	995.000	5.891.923	27.280.108	8.646.171	8.995.000	16.628.865	69.141.245
38	73	-	-	-	****	666.930	10.459.706	45.194.982	639.709	995.000	6.186.519	30.088.119	****	8.995.000	17.396.225	75.953.101
39	74	-	-	-	****	387.666	10.953.490	49.684.525	633.312	995.000	6.495.845	33.008.931	****	8.995.000	18.199.335	83.443.456
40	75	-	-	-	****	67.874	11.469.044	54.620.028	626.979	995.000	6.820.637	36.309.824	****	8.995.000	19.039.681	91.679.853
41	76	-	-	-	****	****	12.007.226	60.045.851	620.709	995.000	7.161.669	39.940.807	****	****	19.918.895	100.736.657
42	77	-	-	-	****	****	12.568.974	66.010.827	614.502	995.000	7.519.753	43.934.887	****	****	20.838.727	110.695.714
43	78	-	-	-	****	****	13.155.321	72.568.722	608.357	995.000	7.895.740	48.328.376	****	****	21.801.062	121.647.097
44	79	-	-	-	****	****	13.767.720	79.779.056	602.273	995.000	8.290.527	53.161.214	****	****	22.808.247	133.690.269
45	80	-	-	-	****	****	14.407.297	87.706.892	596.251	995.000	8.705.054	58.477.335	****	****	23.862.350	146.934.227
46	81	-	-	-	****	****	15.075.109	96.423.673	590.288	995.000	9.140.306	64.325.068	****	****	24.965.415	161.498.741
47	82	-	-	-	****	****	15.772.168	106.007.881	584.385	995.000	9.597.322	70.757.575	****	****	26.119.489	177.515.456
48	83	-	-	-	****	****	16.499.436	116.545.746	578.541	995.000	10.077.188	77.833.333	****	****	27.326.624	195.129.079
49	84	-	-	-	****	****	17.258.069	128.132.270	572.756	995.000	10.581.047	85.616.666	****	****	28.589.116	214.498.936
50	85	-	-	-	****	****	18.049.189	140.871.862	567.028	995.000	11.110.099	94.178.333	****	****	29.909.288	235.800.194
51	86	-	-	-	****	****	18.874.096	154.879.495	561.358	995.000	11.665.604	103.596.166	****	****	31.289.701	259.225.660
52	87	-	-	-	****	****	19.734.280	170.281.768	555.744	995.000	12.248.885	113.955.782	****	****	32.733.165	284.987.550
53	88	-	-	-	****	****	20.631.358	187.217.996	550.187	995.000	12.861.329	125.351.361	****	****	34.242.687	313.319.357
54	89	-	-	-	****	****	21.567.144	205.841.542	544.685	995.000	13.504.395	137.886.497	****	****	35.821.540	344.478.039
55	90	-	-	-	****	****	22.543.451	226.321.012	539.238	995.000	14.179.615	151.675.146	****	****	37.473.066	378.746.159
56	91	-	-	-	****	****	23.562.080	248.841.769	533.846	995.000	14.888.596	166.842.661	****	****	39.200.676	416.434.430
64	99	-	-	-	****	****	33.217.593	531.519.651	492.603	995.000	21.997.237	357.642.061	****	****	55.964.829	889.911.712

- Jika muncul tanda **** pada "Tabel Proyeksi Nilai Investasi", hal tersebut mengindikasikan bahwa, berdasarkan asumsi tingkat investasi yang kami tetapkan, Nilai Investasi Anda sudah tidak mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang ditentukan dalam Polis dan Polis akan berakhir. Anda disarankan untuk selalu melakukan pembayaran Premi sampai Tertanggung ber-Usia 99 tahun agar Nilai Investasi Anda tetap terjaga dan mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang ditentukan dalam Polis.
- Ilustrasi manfaat di atas berdasarkan asumsi tingkat investasi per tahun dari alokasi pilihan Subdana yang Anda pilih di atas.
- Ilustrasi atau proyeksi Nilai Investasi di atas tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan merupakan bagian dari Polis.
- Ilustrasi atau proyeksi Nilai Investasi di atas tidak dijamin dan dapat berubah dari waktu ke waktu, tergantung pada kinerja Subdana yang dipilih oleh Anda dan/atau potensi pemburukan hasil investasi.
- Nilai Investasi adalah nilai dari total Unit Premi Dasar Berkala, Unit Premi Top Up Berkala dan Unit Premi Top Up Tunggal yang telah terbentuk dalam Polis berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu.

- Nilai Investasi dapat lebih kecil dari jumlah Premi yang dibayar atau bagian Premi yang diinvestasikan.
- Nilai Investasi tidak dijamin, dapat meningkat atau menurun tergantung dari kinerja Subdana yang dipilih oleh Anda dan tidak lepas dari risiko investasi. Kinerja masa lalu dari suatu Subdana tidak mencerminkan kinerja Subdana tersebut di masa yang akan datang.
- Ilustrasi di atas sudah memperhitungkan Biaya Akuisisi dan Pemeliharaan, Biaya Asuransi, Biaya Administrasi dan Biaya Pengelolaan Dana Investasi yang frekuensinya dan penganan besarnya sebagaimana tercantum pada "Ketahuilah Biaya-Biaya yang terkait dengan Polis Anda."
- Proyeksi Nilai Investasi di atas hanya merupakan sebuah ilustrasi dan bukan menggambarkan kinerja Investasi sebenarnya.
- Manfaat Meninggal Dunia adalah mana yang lebih besar antara: Nilai Pertanggungan Jiwa pada tanggal disetujuinya klaim; atau 5 (lima) kali dari nilai Premi Dasar Berkala yang disetahunkan, ditambah dengan manfaat investasi berupa saldo Nilai Investasi yang ada pada tanggal disetujuinya klaim Manfaat Meninggal Dunia.

Contoh Ilustrasi Manfaat

Asumsi tingkat investasi per tahun

5%

dengan penempatan 100% di Smartlink Rupiah Equity Class B Fund

Kebutuhan rencana keuangan:


Perlindungan pengembangan kekayaan untuk menjaga kualitas hidup keluarganya.

Total Premi berkala: Rp250.000.000

(Premi Dasar Berkala: Rp150.000.000 + Premi Top Up Berkala: Rp100.000.000) per tahun selama 21 Tahun Polis.

Uang Pertanggungan: Rp8.000.000.000

Dani
35 Tahun, tidak merokok



Potensi Biaya Asuransi makin menurun seiring potensi pertumbuhan Nilai Investasi⁽⁴⁾

- 1) Asumsi Manfaat Meninggal Dunia dihitung berdasarkan mana yang lebih besar antara Nilai Pertanggungan Jiwa pada saat tanggal disetujuinya klaim atau 5 kali dari nilai Premi Dasar Berkala yang disetahunkan ditambah dengan manfaat investasi berupa saldo Nilai Investasi yang ada pada tanggal disetujuinya klaim Manfaat Meninggal Dunia. Manfaat Meninggal Dunia tergantung dari kinerja Subdana yang dipilih atau penarikan sebagian Nilai Investasi (apabila ada).
- 2) Asumsi Nilai Investasi tidak pasti dan tidak dijamin, tergantung dari kinerja Subdana yang dipilih.
- 3) Bonus Persistensi dibayarkan di akhir Tahun Polis ke-5 berupa penambahan unit investasi senilai 70% dari jumlah Premi Dasar Berkala yang telah dibayar atau Premi Dasar Berkala yang disetahunkan pada Tahun Polis ke-1 (tidak termasuk Premi Top Up Berkala dan/atau Premi Top Up Tunggal (jika ada)). Bonus Persistensi akan diberikan dengan syarat Polis tidak pernah batal atau berakhir dan harus selalu dalam keadaan aktif, Tertanggung masih hidup pada akhir Tahun Polis ke-5, Premi Dasar Berkala sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku sampai dengan akhir Tahun Polis ke-5 selalu dibayarkan tepat waktu, Pemegang Polis tidak pernah melakukan penarikan Nilai Investasi Premi Dasar Berkala sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku sampai dengan akhir Tahun Polis ke-5. Nilai Manfaat Bonus Persistensi akan digunakan untuk membeli Unit sesuai dengan Subdana pilihan

- 4) Pemegang Polis yang tercatat terakhir dalam sistem Allianz dengan mengacu pada Harga Unit pada akhir Tahun Polis ke-5 dan sesuai dengan persentase alokasi Dana Investasi yang tercatat terakhir dalam sistem Allianz. Unit yang dibeli tersebut akan menjadi penambah Unit Premi Dasar Berkala. Manfaat Bonus Persistensi akan berakhir setelah proses yang dimaksud dalam kalimat sebelumnya selesai dilakukan.
- 5) Uang Pertanggungan Penyakit Kritis yang mengurangi besarnya Uang Pertanggungan (untuk keperluan perhitungan Nilai Pertanggungan Jiwa) jika terdiagnosa oleh Dokter spesialis menderita salah satu dari 3 jenis Penyakit Kritis tahap lanjutan (*advanced*). Uang Pertanggungan Penyakit Kritis dihitung sebesar 20% dari, mana yang lebih besar antara Nilai Pertanggungan Jiwa yang akan dihitung pada tanggal ketika Tertanggung didiagnosa oleh Dokter spesialis (sebagaimana yang ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Polis), menderita salah satu dari 3 jenis Penyakit Kritis atau 5 kali dari nilai Premi Dasar Berkala yang disetahunkan.